

**AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN
DAN FAKTOR PENYEBAB PENYANGKALAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

WAHYU PRATAMA

502017231

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN TERDAKWA
DI PERSIDANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB
PENYANGKALAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DI PERSIDANGAN**



NAMA : Wahyu Pratama
NIM : 50 2017 231
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Heni Marlina, SH., MH

()
()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()


Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Pratama
NIM : 502017231
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB PENYANGKALAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan



Wahyu Pratama

Motto :

“Barang siapa berpartisipasi untuk membela kebenaran ia akan memperoleh bagian dari pahalanya, sebaliknya barang siapa yang berpartisipasi untuk membela kejahatan, ia akan turut memikul sebagian tanggung jawab”

(Q.S. An-Nisa : 85)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB PENYANGKALAN BERITA ACARA Pemeriksaan di Persidangan

WAHYU PRATAMA
502017231

Permasalahannya adalah apakah penyangkalan terdakwa dimuka persidangan terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik mempunyai akibat hukum dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penyangkalan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa dimuka persidangan

Selaras dengan tujuati yang bernaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut paut dengan penyangkalan terdakwa dimuka persidangan dalam proses perkara pidana (Studi Kasus: di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum etnpiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyangkalan terdakwa dimuka persidangan terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik tidak mempunyai akibat hukum, hal ini dikarenakan bahwa terdakwa berhak dan dibenarkan menyangkal keterangan pengakuan yang berikan dalam pemeriksaan penyidikan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk menyangkal keterangan yang demikian, atau penyangkalan itu mempunyai landasan yang berdasar dan logis, sehingga benar mampu mendukung tindakan penyangkalan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penyangkalan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa dimuka persidangan dikarenakan terdakwa tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan. Penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau vital tubuh, kepala dibenturkan didinding, dan segala macam penganiayaan yang keji.

Kata Kunci : Penyangkalan, Terdakwa, Perkara Pidana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB PENYANGKALAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Wahyu Pratama

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Terdakwa	9
B. Hak-hak Terdakwa	10
C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	14
D. Sifat dan Fungsi / Tugas Penyidikan	21
E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyangkalan Terdakwa Dimuka Persidangan Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Mempunyai Akibat Hukum	34
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Penyangkalan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Terdakwa Dimuka Persidangan	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP ialah: "Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Sedangkan Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya".

Keterangan terdakwa itu sangat penting, karena hanya terdakwa sendiri yang lebih mengetahui tentang apa yang terjadi sesungguhnya sehingga keterangan terdakwa ini tidak dapat diwakilkan melalui apapun. Tidak hanya sebatas alat bukti saja, keterangan terdakwa juga sangat berperan bagi hakim dalam menetapkan putusan. Dengan adanya keterangan terdakwa ditambah dengan beberapa alat bukti, maka keyakinan hakim terhadap suatu perkara akan lebih kuat. Dalam pelaksanaan peradilan yang selain ini absensia, keterangan terdakwa ini sangat mendukung sekali bagi hakim dalam menemukan kebenaran. Keterangan terdakwa itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang diberikan terdakwa di dalam persidangan dan yang diberikan di luar sidang.

Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:

- i. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan,
- ii. Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,
- iii. Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.¹

Keterangan terdakwa dalam bentuk itu yang dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan "pemeriksaan penyidikan" yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo ayat (3) KUHAP jadi tidak semua keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) oleh karena itu jangan sampai salah menerapkannya.

Dalam persidangan sering dijumpai terdakwa mencabut atau menyangkal keterangan pengakuan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana keterangan tersebut pada hakekatnya berisi pengakuan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menurut Martiman Prodjohamiojojo, terhadap keterangan dhnuka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

¹ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 303.

Dengan adanya perbedaan ini, maka akan memperjelas kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.²

Terdakwa mencabut kembali keterangan pengakuan pemeriksaan penyidikan. Alasan yang baku pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan keinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat mereka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. Tentu tidak selamanya dapat dipercaya alasan yang seperti itu

Terlepas dari semua itu, apakah undang-undang membenarkan pencabutan atau penyangkalan keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang dan bagaimana sikap hakim menghadapi dan menilai keterangan pengakuan yang dicabut kembali oleh terdakwa.

Ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Prinsipnya, pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasarkan dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan

² Martiman Prodjohamidjojo, 2005, *Komentar Atas KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 137

yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan atau penyangkalan. Jika demikian alasan yang dikemukakan sudah barang tentu pencabutan atau penyangkalan dapat diterima.

Menilai alasan pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan memerlukan kearifan dan ketelitian. Hal inilah yang selalu dilupakan sebagian hakim. Kadang-kadang penolakan hakim atas alasan pencabutan atau penyangkalan, hanya diutarakan dalam ungkapan singkat alasan yang dikemukakan adalah bohong". Akan tetapi, hakim tidak mampu menunjukkan dimana letak kebohongan alasan yang dikemukakan. Dalam mempertimbangkan penolakan alasan pencabutan keterangan pengakuan, dari hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadukan dengan intuisi dan seni mengadili. Jika ini semua dimiliki oleh hakim, dia mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan atau penyangkalan dengan mantap dan utuh.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Penyangkalan Terdakwa Di Persidangan Dan Faktor Penyebab Penyangkalan Berita Acara Pemeriksaan Di Persidangan”**.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah penyangkalan terdakwa dimuka persidangan terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik mempunyai akibat hukum ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penyangkalan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa di muka persidangan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penyangkalan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa dalam persidangan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah penyangkalan terdakwa dimuka persidangan terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik mempunyai akibat hukum
2. Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penyangkalan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa dimuka persidangan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
2. Pengangkatan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa menolak dan atau tidak menerima keterangan dan atau bukti-bukti yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hal itu tidak benar.
3. Berita acara pemeriksaan adalah keterangan terdakwa di luar persidangan yang diberikan kepada penyidik pada saat terdakwa berstatus sebagai tersangka. Berita acara pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan dalam pembuatan surat dakwaan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan penyangkalan terdakwa dimuka persidangan dalam proses perkara pidana (Studi Kasus: di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif(menggambai:kan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (library research) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dan peraturan pemndang-undangan yang relevan,

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya,
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang akurat. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.³

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut:

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 129.

- Bab. I. Pendahuluan, Berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, Berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian terdakwa, hak-hak terdakwa, pengertian penyidik dan penyidikan, sifat dan fungsi/tugas penyidikan, pemeriksaan disidang pengadilan
- Bab III Pembahasan, Bab ini menganalisis hasil penelitian secara khusus permasalahan hukum yang diteliti mengenai apakah penyangkalan terdakwa dimuka persidangan terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik mempunyai akibat hukum, dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penyangkalan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa dimuka persidangan.
- Bab IV Penutup, Pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- _____, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Bambang Poernoro, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bucahri Said, Sari Pati *Hukum Acara Pidana*, Alumni Press, Bandung, 2005
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Lobby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta, 2006
- Mabes Polri, *Himpunan Bujuklap dan Bujuknis Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2000
- Martiman Prodjoamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Mustafa Abdullah dan Riben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Pesona, Jakarta, 2004
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal.*, Politea, Bogor, 2004
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia